

KOMITE SMK N 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA

Alamat : Mrican Caturtunggal Depok Sleman, Telp. (0274)513515, Fax: (0274)513438 Yogyakarta 55281

**KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA KOMITE SEKOLAH DAN KEPALA SEKOLAH
SMK N 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA
Nomor : 001/PIU/SMK.2/03/2010**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PERENCANA DAN PENGAWAS
SMK N 2 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA**

- Menimbang** :
1. Bahwa dengan akan dibangun dan direhabilitasi bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Depok di Kabupaten Sleman
 2. bahwa dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan sekolah perlu dibentuk Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Depok di Kabupaten Sleman

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Loan Agreement ADB No. 2416-INO;
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Pembentukan Tim Perencana dan Pengawas pembangunan dan rehabilitasi bangunan SMK, seperti nama-nama terlampir

KEDUA :

Tugas dan tanggungjawab Tim Perencana dan Pengawas adalah sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan

- a. Melakukan pendataan untuk kebutuhan bangunan baru;
- b. Melakukan observasi dan membuat analisis tingkat kerusakan bangunan yang memerlukan rehabilitasi;
- c. Membuat gambar site/master plan;
- d. Membuat gambar pra-rencana, rencana dan detail;
- e. Membuat program kerja pelaksanaan, yang berisi :
 - Jadwal dan urutan pekerjaan dan kurva S
 - Survey harga bahan
 - Jadwal pengadaan bahan dan penggunaan peralatan dengan memperhatikan kalitas yang sesuai
- f. Menyiapkan perhitungan kontruksi bangunan yang diperlukan;
- g. Membuat gambar kerja rencana pembangunan dan rehabilitasi bangunan terdiri dari :
 - Tata letak bangunan (site plan)
 - Denah, Tampak, Potongan
 - Instalasi listrik dan penerangan
 - Instalasi air bersih dan sanitasi
 - Gambar detail meliputi antara lain : pondasi, kolom, pasangan dinding, atap, kusen, plafon, kuda-kuda sesuai dengan kaidah kontruksi tahan gempa
- h. Menyusun analisis harga satuan pekerjaan (daftar harga bahan dan upah kerja)
- i. Membuat RAB pekerjaan Pembangunan dan Rehabilitasi bangunan;
- j. Membuat Laporan Mingguan Kemajuan Pekerjaan;

2. Tahap Pengawasan

- a. Membantu Tim Pembangunan dan Rehabilitasi bangunan mengarahkan dan membimbing secara periodik kepada pelaksana selama pekerjaan berlangsung;

- b. Mengawasi, memeriksa kualitas dan kuantitas bahan yang diterima di lokasi;
- c. Mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan pembangunan;
- d. Membuat laporan kemajuan pekerjaan yang terdiri :
 - Laporan berkala (laporan mingguan)
 - Laporan kemajuan pekerjaan minimal 30% dilengkapi dengan foto dokumentasi yang menunjukkan kondisi awal 0 % dan 30 %
 - Laporan akhir (100 %) dilengkapi dengan foto dokumentasi yang menunjukkan kondisi awal 0%, 30%, 75% dan 100%
- e. Membantu Tim Pembangunan dan Rehabilitasi bangunan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi bangunan yang disampaikan ke Project Implementation Unit (PIU);

KETIGA : Tim Perencana dan Pengawas bertanggung jawab kepada Project Implementation Unit (PIU) SMK Negeri 2 Depok di Kabupaten Sleman

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam dictum kedua akan dibebankan pada Bantuan Pelaksanaan Tahun Anggaran 2010.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Depok, Sleman
 Pada tanggal : 22 Maret 2010

Ketua Komite Sekolah
 SMK N 2 Depok Sleman



H. DUL PRANOTO

Kepala Sekolah
 SMK N 2 Depok Sleman



Drs. ARAGANI MIZAN ZAKARIA
 NIP. 19630203 198803 1 010

Tembusan :

1. Direktur Pembinaan SMK
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi D.I. Yogyakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman
4. Yang bersangkutan

Lampiran Surat Keputusan Bersama
Ketua Komite Sekolah dan Kepala Sekolah
SMK Negeri 2 Depok Sleman
Nomor : 001/PIU/SMK.2/03/2010
Tanggal : 22 Maret 2010

3/2010
27/03/2010
BIBLIOTHECA
DAN
MAY
/SMK

**Tim Perencana dan Pengawas Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan
SMK Negeri 2 Depok Sleman Yogyakarta**

No	NAMA	UNSUR/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Dwiaryo Dyatmiko, M.Si.	Tenaga Arsitek	Ketua Tim
2.	Drs. H. Supono	Perencana Biaya	Anggota
3.	Drs. Suharso, MPSA	Tenaga Sipil	Anggota
4.	Pramudianto, M.Eng	Tenaga Sipil	Anggota
5.	Drs. H. Suroto	Tenaga Elektrikal	Anggota
6.	Darmawan, S.Pd.T	Drafter/Juru Gambar	Anggota
7.	Zulianto	Drafter/Juru Gambar	Anggota
8.	Cristanto	Drafter/Juru Gambar	Anggota

Ditetapkan di : Depok, Sleman
Pada Tanggal : 22 Maret 2010

Ketua Komite Sekolah
SMK N 2 Depok Sleman



Drs. H. DUL PRANOTO

Kepala Sekolah
SMK N 2 Depok Sleman



Drs. ARAGANI MIZAN ZAKARIA
NIP. 19630203 198803 1 010

04906

9. Kap